



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK
CINTA PADA APLIKASI TINDER
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

**(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NO. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY)**

SKRIPSI

BERNADETA DWI NOVERNIA

1910611164

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK
CINTA PADA APLIKASI TINDER MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA**

**(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SURABAYA NO. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY)**

BERNADETA DWI NOVERNIA

1910611164

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Jakarta, 6 Januari 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
NIP. 216121211



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Bernadeta Dwi Novernia
NPM : 1910611164
Program Studi : S1-Ilmu Hukum
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENIPUAN BERKEDOK CINTA PADA APLIKASI
TINDER MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Beniharmoni Harefa S.H.,LL.M.

Anggota 2

Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H.

Dekan



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Kaprodi

Taupiqurrahman S.H., M.Kn.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 19 Januari 2023

BIODATA PENULIS



Nama : Bernadeta Dwi Novernia
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 30 November 2000
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan*)
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jati Sengon No.53, RT.08/RW.04, Pulogadung,
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13220
No. Telpn : 087776965138
Email : bernadetanovernia@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Martinus Hartoyo
b. Ibu : Anastasia Martini
Pendidikan Formal
a. SD : SD Tarakanita 5 (Lulus Th. 2013)
b. SMP : SMP Tarakanita 4 (Lulus Th. 2016)
c. SMA : SMA Negeri 54 Jakarta (Lulus Th. 2019)
Pengalaman Organisasi
a. Ketua Rohani Katolik SMA Negeri 54 Jakarta Periode 2017 - 2018.
b. Anggota Ekstrakurikuler Majalah Sekolah SMA Negeri 54 Jakarta Periode 2017
c. Staf Internal Bidang Abdimasyarakat BEM Fakultas Hukum UPNVJ Tahun 2021.

*) Coret yg tidak perlu

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Bernadeta Dwi Novernia

NIM : 1910611164

Tanggal : Jakarta, 10 Januari 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bernadeta Dwi Novernia
NIM/NPM : 1910611164
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN
BERKEDOK CINTA PADA APLIKASI TINDER MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya No. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 6 Januari 2023

Yang menyatakan,



Bernadeta Dwi Novernia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK CINTA PADA APLIKASI TINDER MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA” (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY)**. Dengan diujukannya judul skripsi tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi terdapat kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta rahmat dari Tuhan YME, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada **Bapak Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H**, selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi. Semoga Tuhan YME membalas dengan kebaikan dan kasih sayang kepada beliau. Amin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan serta dukungan kepada penulis, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Anter Venus, MA., Comm, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Khoirur Rizal Luthfi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Heru Suyanto, SH., M.H. Selaku Wakil Dekan III
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

5. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan masukan, saran, nasihat, serta dukungan kepada penulis yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ayahanda Martinus Hartoyo dan Ibunda Anastasia Martini Selaku orang tua penulis, terima kasih atas kasih sayang dan segala hal yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan hingga jenjang perkuliahan.
8. Kakak Marselina Clara dan Adik Elisabeth Shinta Selaku saudara penulis, terima kasih membantu penulis di dalam menyelesaikan tugas-tugas lain sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayu, Vania dan Anisha Selaku kerabat penulis yang senantiasa membantu penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Zulkifli Ahmad Selaku kerabat penulis yang senantiasa membantu dan mendoakan penulis dan memberikan *support* di dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
11. Terima kasih pula kepada setiap pihak terutama yang telah membantu, memberikan semangat, dan doa maupun dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi penulis pun selesai dibuat.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca bagi umumnya.

Jakarta, 6 Januari 2023



Bernadeta Dwi Novernia

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digunakan oleh semua orang dengan berbagai alasan, sehingga menimbulkan fenomena kencan online. Hal ini menjadi peluang bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan salah satunya penipuan berkedok cinta. Melalui tulisan ini diharapkan agar masyarakat mengerti praktik tindak pidana dan pengoptimalan hukum menurut hukum positif Indonesia. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder* diawali dengan pemalsuan identitas dan berakhir penipuan yang mana korban dirugikan secara materi. Diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang mana termasuk dalam tindak pidana penipuan langsung yang menggunakan platform Aplikasi *Tinder* sebagai sarana pelaku dalam menjalankan modus penipuannya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Pengoptimalan perlindungan hukum bagi korban berupa pemberian hak dan kewajiban serta perbaikan sistem keamanan dari Aplikasi *Tinder* itu sendiri. Pencegahan masyarakat agar tidak menjadi korban selanjutnya.

Kata Kunci: Penipuan Cinta, *Tinder*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Technological developments that are used by everyone for various reasons have given rise to the online dating phenomenon. This is an opportunity for irresponsible people to commit crimes, one of which is fraud under the guise of love. Through this paper, it is hoped that the public will understand the practice of criminal acts and the optimization of law according to Indonesian positive law. The purpose of this research is to know the practice of fraud under the name of love and to find out the optimization of legal protection for victim against criminal act of fraud under the name of love. The research method used is a normative juridical approach through a statutory approach and case approach. Types sources of legal materials that used in this research are primary legal sources that consist criminal code law, ITE Law, and verdict from Surabaya District Court Decision No. 2414/Pid.B/2020/PN. SBY. The result are that the practice of criminal acts of fraud under the name of love begins with identity forgery and ends up with the victim cost do much material. It is regulated in Article 378 of the Criminal Code Law and Article 28 Paragraph 1 of the ITE Law which is included the direct crime of fraud that uses the Tinder Application as a platform for perpetrators to carry out their method. Form Perpetrator's punishment are imprisonment for 4 years and maximum fine of one billion rupiah. Optimizing legal protection for victims is the provision of rights and obligations and improving the security system of Tinder Application. Prevention from society need to be done so as not to become a victim.

Keywords: Romance Fraud, Tinder, Legal Protection

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	9
B. Tinjauan Teori	13
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	19
A. Regulasi Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang ITE	19

B. Penipuan Berkedok Cinta Merupakan Bentuk Dari <i>Cybercrime</i>	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Praktik Tindak Pidana Penipuan Berkedok Cinta Pada Aplikasi <i>Tinder</i>	35
B. Pengoptimalan Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Berkedok Cinta	45
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Total Jumlah Kerugian Berbagai Macam	28
Tabel 2 : Total Jumlah Korban dari Berbagai Macam.....	29
Tabel 3 : Total Kerugian Para Korban Romance Scam Tahun 2020	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peningkatan Total Jumlah Kerugian	32
---	-----------